



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 247 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN
YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN PIRAK TIMUR DAN KECAMATAN T. JAMBO AYE PADA
KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Pirak Timur dan Kecamatan T. Jambo Aye pada Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);



KEPADA YAHYAYAN PENGACARA PERKARA

PERKARA NO. 10/PW.01/2019

PERKARA PERALIHAN WAKIL PENGACARA PERKARA

NO. 10/PW.01/2019

PERALIHAN WAKIL PENGACARA PERKARA

NO. 10/PW.01/2019

PERALIHAN WAKIL PENGACARA PERKARA

PERKARA PERALIHAN WAKIL PENGACARA PERKARA NO. 10/PW.01/2019
PERALIHAN WAKIL PENGACARA PERKARA NO. 10/PW.01/2019
PERALIHAN WAKIL PENGACARA PERKARA NO. 10/PW.01/2019
PERALIHAN WAKIL PENGACARA PERKARA NO. 10/PW.01/2019
PERALIHAN WAKIL PENGACARA PERKARA NO. 10/PW.01/2019

PERALIHAN WAKIL PENGACARA PERKARA NO. 10/PW.01/2019

PERALIHAN WAKIL PENGACARA PERKARA NO. 10/PW.01/2019

PERALIHAN WAKIL PENGACARA PERKARA NO. 10/PW.01/2019

PERALIHAN WAKIL PENGACARA PERKARA NO. 10/PW.01/2019

PERALIHAN WAKIL PENGACARA PERKARA NO. 10/PW.01/2019

PERALIHAN WAKIL PENGACARA PERKARA NO. 10/PW.01/2019

PERALIHAN WAKIL PENGACARA PERKARA NO. 10/PW.01/2019

PERALIHAN WAKIL PENGACARA PERKARA NO. 10/PW.01/2019

PERALIHAN WAKIL PENGACARA PERKARA NO. 10/PW.01/2019

PERALIHAN WAKIL PENGACARA PERKARA NO. 10/PW.01/2019

PERALIHAN WAKIL PENGACARA PERKARA NO. 10/PW.01/2019

PERALIHAN WAKIL PENGACARA PERKARA NO. 10/PW.01/2019

PERALIHAN WAKIL PENGACARA PERKARA NO. 10/PW.01/2019

PERALIHAN WAKIL PENGACARA PERKARA NO. 10/PW.01/2019

PERALIHAN WAKIL PENGACARA PERKARA NO. 10/PW.01/2019

PERALIHAN WAKIL PENGACARA PERKARA NO. 10/PW.01/2019

PERALIHAN WAKIL PENGACARA PERKARA NO. 10/PW.01/2019

PERALIHAN WAKIL PENGACARA PERKARA NO. 10/PW.01/2019

PERALIHAN WAKIL PENGACARA PERKARA NO. 10/PW.01/2019

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106)
4. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Geuchik Gampong Teupin U Kecamatan Pirak Timur Nomor 06/2020/XX/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Teupin U Kecamatan Pirak Timur Kabupaten Aceh Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Geuchik Gampong Asan Krueng Kreh Kecamatan Pirak Timur Nomor 17/2004/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Asan Krueng Kreh Kecamatan Pirak Timur Kabupaten Aceh Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Geuchik Gampong Lhok Reudeup Kecamatan T. Jambo Aye Nomor 54 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Geuchik Gampong Lhok Reudeup Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Lhok Reudeup Kecamatan T. Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PIRAK TIMUR DAN KECAMATAN T. JAMBO AYE PADA KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Pirak Timur dan Kecamatan T. Jambo Aye, masing-masing atas nama:

1. Mulyana, Gampong Teupin U, Kecamatan Pirak Timur;
2. Fitriany, Gampong Asan Krueng Kreh, Kecamatan Pirak Timur;
3. Muhammad Yusuf, Gampong Lhok Reudeup, Kecamatan T. Jambo Aye.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 27 Oktober 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Utara
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Yuliyana

